

Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

Jalan Raya Tanjung - Bayan, Tanjung, Sokong, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Bar. 83352 83352 03706130444

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak

Daerah Tanjung

Pembaharuan STNK 5 Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy BPKB
2. Foto Copy KTP
3. STNK asli
4. Cek Fisik Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran awal kendaraan diloket pendaftaran
2. Petugas ferifikasi pada loket pendaftaran akan melakukan verifikasi awal kendaraan dan pemeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang tercantum bagi kendaraan bermotor yang akan melakukan pembaharuan 5 tahunan
3. setelah diverifikasi dan persyaratan dinyatakan lengkap selanjutnya akan dilakukan pendaftaran
4. setelah melakukan pendaftaran selanjutnya dilakukan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penetapan STNK baru
5. Masyarakat/ Wajib pajak/ pemilik kendaraan bermotor akan melakukan pembayaran di kasir
6. STNK, SKPD dan TNKB yang baru diterima oleh wajib pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pencetakan STNK dan SKPD selesai pada hari kedatangan, untuk TNKB akan diterima pada hari berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya ditentukan berdasarkan jenis kendaraan yang dimiliki

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

Jalan Raya Tanjung - Bayan, Tanjung, Sokong, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Bar. 83352 83352 03706130444

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

1. STNK, TNKB dan SKPD (notice pajak)

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui Koordinator pelayanan di SAMSAT